

PENGUMUMAN

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4102/SVLK/SCS/XII/2024

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV Dijawa Abadi
2. Alamat Kantor : Perumahan Semarang Indah Blok E V No.3, Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Pabrik : Jl. Raya Batealit Bangsri, RT 07 RW 02, Bantrung, Batealit, Jepara
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI*)~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :
Nomor : SCS-SVLK-000088
Masa Berlaku : 17-12-2022 s/d 16-12-2028
Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 s/d 04 Desember 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI*)~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000088 dapat ~~diterbitkan/dicabut*)~~ **dipertahankan** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LPVI PT. SCS Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 24 Desember 2024

 **SCS**global
SERVICES
Todd Frank
Direktur

RESUME

HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

Nomor: 4103/SVLK/SCS/XII/2024

CV Dijawa Abadi

Alamat Kantor:

Perumahan Semarang Indah Blok E V No.3, Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah

Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):

Jl. Raya Batealit Bangsri, RT 07 RW 02, Bantrung, Batealit, Jepara

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
17/12/2022	16/12/2028

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
02 – 04/12/2024
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
24/12/2024

IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	tfrank@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalservices.com
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	Harun Abdul Aziz : Ketua Tim Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2 mengenai Standar VLHH-Kayu Pada PBUI		

IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	CV Dijawa Abadi		
Alamat Kantor	Perumahan Semarang Indah Blok E V No.3, Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120208810574		
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 31001 - Industri Furniture dari kayu (<i>Furniture</i> 8.000 m3/tahun)		
Lokasi Pabrik	Jl. Raya Batealit Bangsri, RT 07 RW 02, Bantrung, Batealit, Jepara		
	Koordinat Lokasi	-6.625384978415653, 110.7546966810565	
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan Komanditer - Perseo Aktif : Irwan Malik - Persero pasif : Raden Triyoga Nugraha		
Nama MR Auditee	Ardan Pandu Guzlane		

A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian untuk PBUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	02 Desember 2024 di Kantor CV Dijawa Abadi	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (tujuh orang) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	02 s/d 04 Desember 2024 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, Lampiran 3.2.
Pertemuan penutupan	04 Desember 2024 di Kantor CV Dijawa Abadi	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada
Pengambilan keputusan	24 Desember 2024 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada BPPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **1 orang** dengan jumlah mandays **3 hari audit**.

C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB 9120208810574 tanggal 07 Agustus 2019, Ditetapkan tanggal 02 Desember 2024.
		:	Nama Perusahaan : CV Dijawa Abadi Alamat Kantor : Perumahan Semarang Indah Blok E V No.3, Kel. Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, 50144. Status Penanaman Modal : PMDN Kode dan Nama KBLI : KBLI 46491 - Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah Lokasi Usaha : Jalan Raya Batealit Bangsri RT 007 RW 002, Kel. Bantrung, Kcc. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59461 Jenis API : API-P

			Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV Dijawa Abadi telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB 9120208810574 tanggal 07 Agustus 2019, Ditetapkan tanggal 02 Desember 2024, untuk KBLI sebagai berikut: Nomor KBLI : 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga 31001 (Industri Furniture dari Kayu) Lokasi Usaha : Jalan Raya Batealit Bangsri RT 007 RW 002, Kel. Bantrung, Kcc. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 59461 Klasifikasi Risiko : Rendah Legalitas Perizinan Berusaha : Untuk melakukan kegiatan Operasional dan/atau komersial kegiatan usaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan CV Dijawa Abadi telah sesuai dengan dokumen NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP : - Nomor NPWP : 01.830.520.1-503.000 - Nama Perusahaan : CV Dijawa Abadi - Alamat : Semarang Indah Blok E-V No. 3 RT.03 RW.10, Tawang Mas – Semarang Barat, Semarang. - Terdaftar : 15 September 2000 Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan Dokumen Lingkungan 1. Nama Dokumen : UKL-UPL 2. Pengesahan : Surat Rekomendasi UKL – UPL Nomor 660.1/UKL UPL/39/2017 dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara tanggal 18 Agustus 2017 Hasil verifikasi menunjukkan bahwa dokumen lingkungan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Dijawa Abadi telah menyusun Monitoring pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan telah sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: - CV Dijawa Abadi merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni NIB 9120208810574 untuk KBLI : 46491 - Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga 31001 – Industri Furnitur dari kayu - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen serta observasi lapangan diketahui bahwa lokasi CV Dijawa Abadi telah sesuai dengan PB yang diberikan, yakni titik koordinat -6.624386557182403, 110.75490772826845. - Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri
7.	Verifier 1.2.1.1	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Dijawa Abadi telah melakukan registrasi pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Hasil verifikasi menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan laporan industri Semester I & Semester II tahun 2024.
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dokumen NIB berlaku sebagai API-P . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor memenuhi.
9.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)
	Ringkasan Justifikasi	:	CV Dijawa Abadi merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri dengan ruang lingkup <i>single site</i> . Dengan demikian, verifier terkait dokumen Identitas Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).

PRINSIP 2

Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

10.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	CV Dijawa ABadi merupakan industri pemegang PB usaha kegiatan industri yang menghasilkan produk Recycled Furniture. Bahan Baku yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Jenis Bahan Baku : Kayu Bongkaran, kayu gergajian impor b. Sumber bahan baku : bongkaran rumah, importir API-U c. Bukti pembayaran : kwitansi Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli/bukti pembayaran berupa kwitansi pembayaran serta dilengkapi dokumen <i>Nota Angkutan</i> sebagai dokumen angkutan pada setiap pengiriman bahan baku kayu bongkaran.
11.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen angkutan periode November 2022 s/d Oktober 2024 (24 bulan) diketahui : - Seluruh penerimaan bahan baku Kayu jati bongkaran dan kayu daur ulang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. - Berdasarkan hasil uji petik terhadap sampel penerimaan tanggal 03 Februari 2024 menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu (jenis kayu (Jenis, jumlah, ukuran)dengan dokumen angkutan yang menyertainya. - Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. - Perusahaan tidak menggunakan kayu lelang dalam produksinya.
12.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES. Informasi keberadaan kayu CITES adalah sebagai berikut : a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis kayu : N/A c. Izin CITES : N/A d. Data penerimaan : N/A e. Dokumen angkutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)
13.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	Memenuhi

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Dijawa Abadi menggunakan bahan baku kayu kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang. Informasi penggunaan kayu bongkaran adalah sebagai berikut : a. Jenis bahan baku : Kayu bongkaran b. Data penerimaan : c. Dokumen angkutan : Nota Angkutan d. Surat Keterangan : Surat Keterangan hasil bongkaran e. Deklarasi hasil hutan : sesuai Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu bekas//hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang memenuhi.
14.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV Dijawa Abadi tidak menggunakan bahan baku Kayu Limbah Industri. Informasi penggunaan kayu Limbah Industri adalah sebagai berikut : a. Jenis bahan baku : N/A b. Data penerimaan : N/A c. Dokumen angkutan : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen kayu limbah industri tidak diverifikasi (Not Applicable)
15.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku dan penerimaan bahan baku periode November 2022 s/d Oktober 2024 (24 bulan) diperoleh informasi bahwa setiap penerimaan dari pemasok/supplier CV Dijawa Abadi telah dilengkapi dengan dokumen Deklarasi Mandiri. Tersedia Laporan pengecekan V-DM atas Deklarasi Mandiri yang telah diterima.
16.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	erusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan Bahan Baku Impor : a. PIB : N/A b. P/L dan Invoice : N/A c. B/L : N/A d. Verifikasi silang : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen impor tidak diverifikasi (Not Applicable).
17.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Deklarasi Impor : a. Nomor DI : N/A b. Data hasil Uji kelayakan : N/A c. Revisi DI : N/A d. Data revisi Uji kelayakan: N/A e. Verifikasi silang : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen Deklarasi Impor tidak diverifikasi (Not Applicable).
18.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi Persetujuan Impor a. Nomor PI : N/A b. Nomor DI di dalam PI : N/A c. Data komoditas di dalam PI : N/A d. Verifikasi silang : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen Persetujuan Impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
19.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Laporan Realisasi Impor a. Data Realisasi impor di SILK : N/A b. Verifikasi silang : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen laporan realisasi impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
20.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan produk yang terkena Bea Masuk : a. Kode HS : N/A b. Nama Produk : N/A c. Bukti pembayaran : N/A Dengan demikian, verifier terkait bukti pembayaran bea masuk tidak diverifikasi (Not Applicable)
21.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan

	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Pemenuhan bahan baku impor yang termasuk CITES: a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen CITES tidak diverifikasi (Not Applicable)
22.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Penggunaan kayu impor dan produk turunannya a. Kayu impor : N/A b. Penggunaan : N/A c. Catatan/form : N/A Dengan demikian, verifier terkait Bukti penggunaan kayu impor tidak diverifikasi (Not Applicable)
23.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Informasi prosedur dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir a. Prosedur : N/A b. Pelaksanaan UT : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen prosedur Uji Kelayakan tidak diverifikasi (Not Applicable)
24.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kegiatan importasi produk industri kehutanan (PIK). Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor sebagai berikut: a. Dokumen : N/A b. Klaim produk : N/A Dengan demikian, verifie
25.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa formulir/tallysheet/catatan di lapangan sudah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.

26.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa laporan hasil produksi telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
27.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan laporan produksi CV Dijawa Abadi periode November 2022 s/d Oktober 2024 (24 bulan) menunjukkan bahwa realisasi produksi CV Dijawa Abadi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
28.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. Perlakuan kayu lelang : a. Dokumen lelang : N/A b. Penggunaan Kayu Lelang : N/A c. Pemisahan kayu lelang : N/A Dengan demikian, verifier terkait pemisahan kayu lelang tidak diverifikasi (Not Applicable).
29.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	catatan mutasi periode November 2022 s/d Oktober 2024 (24 bulan) meliputi data persediaan awal, perolehan/penambahan, pengurangan, dan persediaan akhir telah sesuai dengan dokumen pendukung lain yang terkait seperti data penerimaan dan rekapitulasi produksi.
30.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
31.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
32.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan

	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
33.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
34.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	Tidak Diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak menggunakan pihak penyedia jasa (sub-kon) pada proses produksinya. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

35.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan Pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik. Adapun pemenuhan pengangkutan tujuan domestik adalah sebagai berikut : a. Data pengiriman : 64,0113 m3 b. Dokumen angkutan : Surat Jalan c. Dengan demikian, verifier terkait pemindahtanganan tujuan domestik memenuhi.
36.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil analisa data dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual ekspor oleh CV Dijawa Abadi merupakan hasil realisasi produksi sendiri
37.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, dan Dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
38.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L
39.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)

	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk yang terkena Bea Keluar a. Kode HS : N/A b. Nama Produk : N/A c. Bukti pembayaran : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
40.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	Tidak diterapkan
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang telah diproduksi. Informasi terhadap produk ekspor yang termasuk CITES a. Jenis bahan baku : N/A b. Jenis Kayu : N/A c. Data penerimaan : N/A d. Dokumen CITES : N/A Dengan demikian, verifier terkait dokumen bukti pembayaran bea keluar tidak diverifikasi (Not Applicable).
41.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi terhadap implementasi Tanda SVLK adalah sebagai berikut: 1. Tersedia perjanjian penggunaan tanda SVLK (SVLK_AGR_PerjanjianPenggunaanTandaSVLK_V1-1) 2. Dari hasil observasi lapangan diperoleh informasi bahwa CV Dijawa Abadi telah menggunakan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan. 3. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian asal bahan baku produk ekspor dengan ketentuan tanda SVLK. 4. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak ditemukan penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

42.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa : 1. Tersedia SOP Kesehatan & Keselamatan Kerja Area Kerja CV Dijawa Abadi. 2. Perusahaan telah memiliki personil penanggungjawab K3
43.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3

	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi		Hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan tersedia peralatan K3 dengan kondisi baik, belum kadaluarsa dan berfungsi baik. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
44.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Kecelakaan Kerja Data kejadian : terdapat 9 kali kejadian kecelakaan Kerja Upaya penanganan : Apabila terjadi kejadian kecelakaan kerja, maka korban ditangani menggunakan P3K dan segera dibawa ke Rumah Sakit atau klinik terdekat untuk dilakukan tindakan medis lebih lanjut.
45.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan menunjukkan bahwa tidak terdapat serikat pekerja di CV Dijawa Abadi. Terdapat Kebijakan Kebebasan Berserikat yang ditandatangani oleh Direktur CV Dijawa Abadi. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman..
46.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2023 s/d 2025. Dokumen PP telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Nomor KEP.4/HI.00.00/33.00000.221125005/B/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan CV Dijawa Abadi dan berlaku sampai dengan 28 Juni 2025.
47.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan data karyawan termuda menunjukkan bahwa perusahaan tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur (< 18 tahun).
48.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah menyusun kebijakan perusahaan terkait anti diskriminasi. Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan di pasang di papan pengumuman.

Jakarta, 24 Desember 2024

LPVI PT SCS Indonesia



Todd Frank
Direktur